

***Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Mudarabah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT)***

**Lin Sururoh, Miftahur Rahman, Achmad Abdul Fatah**  
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia  
Email: [linsururoh2020@gmail.com](mailto:linsururoh2020@gmail.com)

***Abstract***

*Risk management is an important aspect in maintaining the sustainability of Islamic financial institutions, particularly in mudarabah financing, which is characterized by profit-sharing but also involves risks of loss and uncertainty. This study aims to analyze the risk mitigation strategies implemented by USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo in managing mudarabah financing. The research method employs a qualitative approach with descriptive analysis, utilizing documentation, interviews with managers, marketing staff, and employees, as well as references from reliable sources. Data analysis techniques include reduction, display, and verification, while data validity is examined through triangulation. The findings indicate that risk mitigation strategies are effective, as evidenced by the annual decline in non-performing financing (NPF). The main strategy applied is reconditioning in risk management. Internal obstacles include employees' lack of focus in analyzing prospective customers, while external obstacles arise from mudarib customers who demonstrate poor intentions in fulfilling their obligations. Overall, the implementation of risk mitigation strategies at USPPS BMT An-Nawawi Berjan can be considered successful, as it minimizes problematic financing and supports the sustainability of mudarabah products.*

***Keywords:*** Financing, Mudarabah, Financing Risk.

***Abstrak***

Manajemen risiko merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga keuangan syariah, khususnya pada pembiayaan mudarabah yang memiliki karakteristik bagi hasil namun juga mengandung risiko kerugian dan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh USPPS BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dalam mengelola pembiayaan mudarabah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui dokumentasi, wawancara dengan manajer, marketing, dan staf, serta rujukan sumber terpercaya. Teknik analisis data meliputi reduksi, display, dan verifikasi, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko berjalan efektif, ditandai dengan penurunan angka pembiayaan bermasalah (NPF) dari tahun ke tahun. Strategi utama yang digunakan adalah persyaratan kembali (reconditioning) dalam pengelolaan risiko. Hambatan internal yang dihadapi adalah kurang fokusnya karyawan dalam menganalisis calon nasabah, sedangkan hambatan eksternal berasal dari nasabah (mudorib) yang memiliki iktikad kurang baik dalam memenuhi kewajiban. Secara keseluruhan, penerapan strategi mitigasi risiko di USPPS BMT An-Nawawi Berjan dapat dikatakan berhasil, karena mampu meminimalisir angka pembiayaan bermasalah dan mendukung keberlanjutan produk mudarabah.

***Kata Kunci:*** Pembiayaan, Mudarabah, Risiko Pembiayaan.

## A. Pendahuluan

*Baitul Maal wat-Tamwil* atau yang sering di sebut dengan BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki usaha pokok memberikan layanan penyimpanan dana, pembiayaan serta jasa.<sup>1</sup> BMT merupakan salah satu contoh lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis.<sup>2</sup> BMT menjalankan operasionalnya dengan mengintegrasikan konsep “*Baitul Tamwil*” dan “*Baitul Maal*”, dengan fokus kegiatan utamanya ditujukan pada pengembangan dan pendukung sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).<sup>3</sup> Konsep *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta) mencakup kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini dilakukan melalui dorongan aktivitas menabung serta pemberian pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Sementara itu, konsep *Baitul Maal* (rumah harta) berfokus pada penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah, serta pengelolaan distribusinya secara optimal sesuai dengan peraturan dan prinsip amanah.<sup>4</sup>

Ketentuan terkait akad mudharabah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017 mengenai Akad Mudharabah.<sup>5</sup> Fatwa tersebut menegaskan bahwa mudharabah merupakan suatu bentuk kerja sama usaha antara shāhib al-māl sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal, dengan mudārib sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh kemudian didistribusikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, setiap lembaga keuangan syariah wajib menerapkan ketentuan dalam fatwa tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kepatuhan syariah. Pembiayaan *mudharabah* memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan ekonomi umat, namun di sisi lain, produk ini juga menghadapi berbagai risiko, seperti risiko kegagalan usaha dari nasabah, ketidakpastian dalam pendapatan, dan risiko moral hazard yang dapat merugikan kedua pihak.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa BMT dapat terus menjalankan fungsinya dalam pemberdayaan ekonomi umat tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Risiko pembiayaan yang sering terjadi adalah risiko akibat

---

<sup>1</sup> Rabiatul Adawiyah and Rahman Ambo Masse, “Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah,” *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 238–47.

<sup>2</sup> Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Guepedia, 2021).

<sup>3</sup> Ficha Melina, “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt),” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.

<sup>4</sup> Melina.

<sup>5</sup> Rahayu Japar, Yusri Karmila, and Rahman Ambo Masse, “OPTIMALISASI PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM KONTEKS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH,” *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 (2024): 108–22.

<sup>6</sup> Risal Fadhil Rahardiansyah et al., “Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022).

kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>7</sup> Risiko pembiayaan ini merupakan salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan di BMT.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen risiko dan mitigasi pembiayaan bermasalah menjadi fokus utama dalam lembaga keuangan mikro syariah. menekankan efektivitas strategi mitigasi risiko melalui restrukturisasi dan monitoring nasabah pada BMT di Yogyakarta. Sementara itu, penelitian karya Camelia dan Huda menunjukkan pentingnya pencegahan risiko melalui identifikasi awal dan evaluasi berkala di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Lampung.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian oleh Putri dan Qadariyah menyoroti penerapan manajemen risiko secara terstruktur pada BMT berbasis wilayah Jawa Timur,<sup>9</sup> dan penelitian karya Nasution dan Anggraini menekankan langkah mitigasi risiko seperti restrukturisasi, monitoring, dan fleksibilitas pembayaran pada pembiayaan murabahah.<sup>10</sup>

Namun, penelitian-penelitian tersebut sebagian besar bersifat umum, deskriptif, atau fokus pada produk pembiayaan tertentu seperti murabahah, sehingga strategi mitigasi risiko pembiayaan mudarabah khususnya mudarabah mutlaqah belum banyak dibahas secara rinci. Selain itu, konteks kelembagaan seperti BMT berbasis pesantren yang memiliki karakteristik unik dan volume pembiayaan mudarabah cukup tinggi belum banyak dianalisis. Kondisi ini menunjukkan adanya gap penelitian terkait penerapan strategi mitigasi risiko pembiayaan mudarabah mutlaqah pada BMT berbasis pesantren. USPPS BMT An-Nawawi Berjan sebagai lembaga keuangan mikro syariah dengan pendekatan pesantren menghadapi risiko yang berbeda, khususnya terkait moral hazard dan kebebasan pengelolaan dana oleh mudharib. Oleh karena itu, kajian mengenai strategi mitigasi aktif meliputi reconditioning, monitoring, dan restrukturisasi serta efektivitasnya berdasarkan data riil nasabah masih terbatas dalam literatur yang ada. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti penerapan langkah-langkah mitigasi risiko yang konkret dan bukti empiris efektivitasnya selama periode 2020–2024.

---

<sup>7</sup> Abdul Majid Toyyibi and Imam Mawardi, "Resiko Transaksi Bisnis Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Studi Kasus Produk Pembiayaan," *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2021): 50–62.

<sup>8</sup> Umi Rizca Camilia and Muhamad Qomarudinul Huda, "Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung," *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2023, 84–104.

<sup>9</sup> Fauziah Amalia Putri and Lailatul Qadariyah, "Risk Management in Sharia Financial Institutions (Case Study of BMT NU East Java Socah Bangkalan Branch)," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 195–209.

<sup>10</sup> Zulhasby Assidqy Nasution and Tuti Anggraini, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Macet Di BMT Raudhah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna menganalisis penerapan strategi mitigasi risiko pembiayaan mudarabah pada USPPS BMT An-Nawawi Berjan pada tahun 2020-2024, serta mengidentifikasi strategi manajemen risiko yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan yang muncul.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi risiko pembiayaan mudarabah di USPPS BMT An-Nawawi Berjan, Purworejo.<sup>11</sup> Informan penelitian terdiri dari manajer, marketing, dan staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan pembiayaan mudarabah. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan keterlibatan dan relevansi mereka terhadap fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi, serta didukung oleh literatur dan sumber terpercaya yang relevan.<sup>12</sup> Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, serta keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.<sup>13</sup> Dengan metode ini, penelitian mampu menggambarkan secara sistematis strategi mitigasi risiko yang diterapkan, hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi, serta efektivitas strategi dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah (NPF) pada USPPS BMT An-Nawawi Berjan.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pembiayaan Mudarabah

Keuangan syariah merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam dunia keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidak pastian), dan *maisir* (spekulasi), BMT bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil.<sup>14</sup> Keadilan ini mencakup hak pemilik modal atas imbalan yang sesuai dengan risiko dan usaha, serta keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut. Oleh karena itu, pengembalian yang telah ditentukan seperti didalam *riba* tidak diperbolehkan, sementara pembagian keuntungan

---

<sup>11</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

<sup>12</sup> Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>13</sup> M Husnullail and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

<sup>14</sup> Suparman Kholil and Hasan Bisri, "ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PRINSIP TRANSAKSI SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM BERTRANSAKSI," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 17–30.

yang didasarkan pada hasil proyek diperbolehkan dan diterima dalam lembaga keuangan Islam.<sup>15</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik yang dijalankan secara mandiri maupun oleh pihak lain.<sup>16</sup> Tujuan pembiayaan menurut prinsip syariah adalah untuk menciptakan lapangan kerja, mewujudkan keadilan, menjamin kebebasan individu, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara sejalan dengan nilai-nilai Islam.<sup>17</sup> Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada nasabah. USPPS BMT An-Nawawi Berjan menawarkan produk pembiayaan yaitu pembiayaan *muḍarabah* (kerja sama), *murabahah* (kerja sama), dan *bai bitsaman ajil* (jual beli). Pada USPPS BMT An-Nawawi Berjan terdapat 2.400 nasabah pembiayaan sejak awal berdirinya BMT tersebut. Hingga saat ini terdapat sekitar 1.483 nasabah pembiayaan aktif. Pembiayaan *muḍarabah* merupakan pembiayaan yang paling banyak di pakai, ada 1.440 total nasabah pembiayaan *muḍarabah* pada periode tahun 2020-2024 dan masih cukup banyak pembiayaan yang macet pada jangka tahun tersebut. Sedangkan pada pembiayaan *murabahah* terdapat sekitar 43 nasabah dan *bai bitsaman ajil* dikatakan belum ada pada tahun tersebut sehingga bisa dikatakan cukup sedikit risiko pembiayaan macet.<sup>18</sup>

Pembiayaan Muḍarabah memiliki prinsip dalam kegiatannya dibedakan 2 jenis yaitu *Muḍarabah Mutlaqah* dan *Muḍarabah muqayyaddah*. *Muḍarabah Mutlaqah* merupakan akad dimana BMT sebagai *muḍarib* (pengelola) diberikan kewenangan sepenuhnya oleh nasabah yang menjadi pemilik modal (*shāhib al māl*) untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BMT sebagai pengelola dalam menggunakan dana yang dihimpun. Sedangkan *Muḍarabah muqayyaddah* adalah dimana ada arahan investasi atau batasan yang ditentukan oleh pemilik dana (*shāhib al māl*) sedangkan muḍarib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola.<sup>19</sup>

Dari dua prinsip di atas USPPS BMT An-Nawawi Berjan menggunakan prinsip *Muḍarabah Mutlaqah*, dimana pihak BMT berwenang mengolah uang tersebut dengan

<sup>15</sup> Nurul Hasisya, "PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH DI BSI KC PALOPO" (IAIN Palopo, 2024).

<sup>16</sup> Rifda Widyasari, "Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Musyarakah Pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto" (Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, 2021).

<sup>17</sup> Agus Koni et al., "Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 5, no. 1 (2021): 274–85.

<sup>18</sup> Arif, "Wawancara Kepada Bagian Marketing Uspps Bmt An-Nawawi Berjan Purworejo," n.d.

<sup>19</sup> VITA SEPTI Anggraeni, "Strategi BMT Dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah," *IAIN Purwokerto*, 2020.

bebas tanpa adanya batasan tertentu. Dengan prinsip tersebut, USPPS BMT An-Nawawi Berjan berhasil mencapai angka 2.400 sejak awal berdirinya BMT hingga saat ini. Dan terdapat 1.440 total nasabah pembiayaan *mudarabah* yang masih aktif sampai tahun 2024. Terjadi kenaikan jumlah total nasabah setiap tahunnya pada periode tahun 2020-2024, berikut angka nasabah pertahunnya:

**Tabel: 1** Data Nasabah Pertahun Priode 2020-2024.

Tahun	Total Nasabah (%)	Total Nasabah Pertahun
2020	5% (55)	1.100
2021	6% (70)	1.170
2022	6% (75)	1.245
2023	7% (94)	1.339
2024	7% (101)	1.440

*Sumber: Wawancara Kepada Bapak Arif Sebagai Jajaran Marketing di USPPS BMT An-Nawawi Berjan.*

Seperti yang di katakan oleh bapak arif dalam wawancaranya, bahwasanya semakin banyak nasabah yang mereka dapatkan, maka semakin banyak juga risiko dan tantangan yang akan mereka hadapi. Seperti contoh risiko gagal bayar yang marak terjadi di USPPS BMT An-Nawawi Berjan, dengan begitu makin besar pula tantangan manajemen risiko dalam menghadapi masalah tersebut, berikut merupakan paparan angka nasabah gagal bayar setiap tahunnya:

**Tabel: 2** Data Nasabah Macet Pada Priode 2020-2024

Tahun	Nasabah Macet (%)	Nasabah Macet	Total Nasabah Lancar
2020	15%	165	935
2021	16%	187	983
2022	14%	174	1.071
2023	12%	160	1.179
2024	11%	158	1.282

*Sumber: Wawancara Kepada Bapak Arif Sebagai Jajaran Marketing di USPPS BMT An-Nawawi Berjan.*

Dari tabel tersebut dapat dilihat angka nasabah macet, bahwasanya manajemen risiko sangat lah berperan penting dalam pelaksanaan pembiayaan. Naik atau turunnya angka nasabah gagal bayar bergantung dengan bagaimana cara manajemen mengatasi dan menyelesaikan permasalahan atau risiko dalam pembiayaan yang terbagi menjadi 3 jenis.

## 2. Jenis Risiko Pembiayaan Mudarabah

Manajemen risiko merupakan fungsi dasar dalam setiap lembaga keuangan, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap

berbagai bentuk risiko.<sup>20</sup> Oleh karena itu, manajer risiko dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh mengenai karakteristik risiko serta metode pengukurannya agar dapat menjalankan tugas yang diberikan secara optimal. Di samping itu, manajemen risiko juga berperan sebagai mekanisme evaluatif untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan terkait risiko telah selaras dengan strategi dan tujuan bisnis lembaga.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>21</sup> Risiko pembiayaan timbul karena gagalnya peminjam dana memenuhi kewajiban kepada BMT yang telah memberikan pembiayaan. Risiko Pembiayaan merupakan risiko paling unggul dan wajib diperhatikan dalam dunia keuangan, karena kegagalan BMT dalam mengelola risiko ini dapat menyebabkan risiko beruntun yang berakhir kepada risiko baru yaitu, risiko likuiditas. Risiko likuiditas bisa berakhir kepada penutupan BMT, karena BMT tidak mampu membayar kembali dana yang dititipkan masyarakat. Semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan yang dimiliki BMT, dapat berefek negatif bagi kualitas asset investasi. Sehingga menyebabkan risiko pembiayaan dan risiko likuiditas menjadi pusat perhatian.<sup>22</sup>

Dengan demikian, Abdul Aziz mengatakan dalam bukunya, penggunaan model pembiayaan *mudarabah* secara khusus akan menghadapi risiko-risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Fluktuasi Pasar dan Risiko Operasional.<sup>23</sup>

#### a. Risiko Kredit

Risiko ini timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi perjanjian pembiayaan (default atau wanprestasi). Risiko kredit dapat dimaknai sebagai kondisi ketika individu, entitas usaha, atau lembaga tidak mampu menunaikan kewajiban finansialnya sesuai waktu yang telah disepakati, baik saat jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo, berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Dalam konteks BMT, risiko kredit merujuk pada potensi kerugian yang muncul akibat pihak lawan transaksi (*counterparty*) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BMT pada saat jatuh tempo pembayaran.

---

<sup>20</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Penerbit Salemba, 2024).

<sup>21</sup> Baren Sipayung and Amelya Ardiani, "Manajemen Risiko Dalam Pertimbangan Pengajuan Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah," *Kinerja* 19, no. 4 (2022): 681–91.

<sup>22</sup> NADYA S R I AFRIANTI, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Al Fataya Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat," 2025.

<sup>23</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

Eksposur risiko ini cenderung meningkat ketika perekonomian berada dalam kondisi krisis atau resesi. Penurunan aktivitas ekonomi berdampak pada melemahnya perputaran usaha, yang tercermin dari turunnya pendapatan atau omzet, sehingga nasabah pembiayaan mengalami keterbatasan kemampuan bayar. Kondisi ini dapat diperburuk oleh kenaikan tingkat imbal hasil atau bagi hasil yang menyebabkan beban kewajiban semakin tinggi. Risiko kerugian BMT akan semakin besar apabila agunan atau mitigasi penjaminan tidak memiliki nilai yang cukup untuk menutup (cover) nominal pembiayaan yang disalurkan. BMT berpotensi menghadapi tekanan likuiditas dan hambatan operasional yang signifikan apabila tingkat pembiayaan bermasalah telah mencapai porsi yang terlalu tinggi. Ketika risiko kredit pada pembiayaan mudarabah terjadi, dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai pihak, seperti investor penyedia modal, pihak pemegang surat utang atau obligasi, hingga terhambatnya realisasi bagi hasil atau keuntungan yang seharusnya diterima sesuai skema bagi hasil yang disepakati.

Permasalahan dalam *risk credit* pada pembiayaan mudarabah menimbulkan sejumlah konsekuensi bagi beberapa pihak terkait. Pada sisi investor (*shāhib al-māl*), keterlambatan penerimaan keuntungan dapat terjadi karena kondisi BMT mengalami tekanan keuangan akibat tingginya jumlah debitur yang tidak membayar angsuran tepat waktu. Kondisi ini sejalan dengan pendapat bahwa risiko pembiayaan dapat memengaruhi arus kas lembaga keuangan dan berdampak pada distribusi bagi hasil.

Bagi pemegang surat berharga seperti obligasi, risiko menjadi lebih besar ketika lembaga penerbit obligasi mengalami kebangkrutan. Dalam situasi likuidasi, aset lembaga harus dijual untuk memenuhi kewajiban, termasuk pengembalian dana *shāhib al-māl*. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa kegagalan lembaga keuangan dapat meningkatkan ketidakpastian terhadap pemegang klaim keuangan.

Keterlambatan penerimaan bagi hasil juga dapat memicu permasalahan bagi pihak eksternal. Misalnya, pihak pemegang surat berharga (obligasi) atau penempatan dana berbasis deposito atau penyertaan yang melakukan transaksi pembelian secara Tangguh (utang) dengan asumsi bahwa pembayaran kewajiban akan di selesaikan bertepatan dengan jatuh tempo pembagian bagi hasil. Jika distribusi keuntungan tertunda, pihak berpiutang dapat mengalami kerugian karena tidak menerima pembayaran sesuai jadwal yang telah diperhitungkan sebelumnya.

#### b. Risiko Fluktuasi

Risiko pasar merupakan potensi kerugian yang dapat dialami BMT akibat perubahan variabel pasar yang tidak menguntungkan, seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang asing. Perubahan ini berada di luar kendali lembaga keuangan dan dapat memengaruhi nilai aset maupun kinerja pembiayaan yang dijalankan. Risiko pasar sering disebut sebagai risiko menyeluruh (*systematic risk*) karena dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai sektor usaha secara bersamaan.

Dalam konteks pembiayaan mudārabah, risiko pasar memiliki relevansi signifikan terutama ketika transaksi dilakukan dalam valuta asing. Perubahan nilai tukar dapat menurunkan kemampuan mitra usaha dalam memenuhi kewajiban bagi hasil sehingga berpengaruh terhadap stabilitas arus kas BMT. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa volatilitas nilai tukar merupakan salah satu pemicu utama ketidakpastian dalam lembaga keuangan syariah.

Risiko pasar dapat muncul dalam bentuk risiko pasar umum maupun risiko pasar yang bersifat spesifik. Risiko pasar umum terjadi ketika perubahan kondisi ekonomi makro memberikan dampak menyeluruh pada seluruh sektor bisnis. Sebagai contoh, kebijakan *tight money policy* yang diterapkan bank sentral melalui peningkatan suku bunga acuan dapat memengaruhi berbagai instrumen keuangan yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Kebijakan ini berpotensi menghambat kinerja pembiayaan lembaga keuangan karena biaya modal meningkat dan tekanan eksternal menjadi lebih besar.

Di sisi lain, risiko pasar spesifik hanya berdampak pada suatu perusahaan atau sektor tertentu tanpa memberikan efek luas terhadap pelaku usaha lainnya. Misalnya, ketika lembaga pemeringkat menurunkan penilaian atas kinerja suatu perusahaan, harga saham dan obligasi perusahaan tersebut dapat mengalami penurunan signifikan. Dampak negatif tersebut tidak serta-merta memengaruhi perusahaan lain karena sifatnya yang terbatas pada entitas tertentu.

Pemahaman terhadap kedua bentuk risiko pasar ini penting bagi BMT dalam merumuskan strategi mitigasi risiko, terutama pada pembiayaan mudārabah yang sangat bergantung pada stabilitas usaha mitra. Dengan mempertimbangkan perubahan variabel eksternal yang tidak dapat dikendalikan, BMT dapat menyusun langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran arus kas serta meminimalkan potensi kerugian.

#### c. Risiko Operasional

Risiko ini muncul akibat ketidakakuratan atau distorsi informasi yang disampaikan oleh nasabah kepada lembaga. Risiko tersebut termasuk dalam

kategori risiko operasional, khususnya yang bersumber dari penipuan internal (*internal fraud*). Bentuk-bentuk internal fraud dapat mencakup pencatatan nilai posisi pembiayaan yang tidak sesuai, praktik gratifikasi, suap, atau tindakan lain yang dilakukan secara sengaja untuk keuntungan pihak tertentu. Selain itu, risiko ini juga dapat berupa ketidaksesuaian transaksi yang disengaja, seperti kecurangan dalam pencatatan perpajakan, manipulasi data, hingga perbedaan antara harga jual atau biaya produksi yang tercatat dalam laporan dengan kondisi sebenarnya dalam sistem akuntansi, pelaporan, maupun mekanisme pencatatan yang digunakan oleh lembaga.

Penyebab munculnya risiko operasional berkaitan erat dengan tingkat kematangan kompetensi dan pemahaman manajerial yang dimiliki oleh pengelola lembaga, khususnya manajer risiko dalam suatu perusahaan. Ketika pemahaman manajemen masih terbatas, potensi terjadinya kekeliruan dalam proses operasional dan pengambilan keputusan akan meningkat, sehingga peluang terjadinya kesalahan menjadi semakin besar. Risiko operasional ini dapat muncul dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Beberapa di antaranya meliputi risiko yang terkait dengan penggunaan komputer, seperti gangguan sistem dan kesalahan input data. Selain itu, kesalahan dalam pemeliharaan pabrik, lembaga, atau instansi juga dapat memicu kerugian operasional akibat terganggunya proses bisnis. Kecelakaan kerja menjadi faktor lain yang dapat menyebabkan terhambatnya operasional dan menurunkan produktivitas.

Di sisi lain, kesalahan dalam pembukuan manual sering kali memicu ketidaksesuaian laporan keuangan yang berdampak pada pengambilan keputusan manajerial. Risiko juga dapat timbul dari kesalahan pembelian barang, terutama apabila tidak terdapat kesepakatan terkait penukaran barang yang tidak sesuai, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Selain itu, penggunaan tenaga kerja outsourcing yang bukan merupakan pegawai tetap dapat memengaruhi stabilitas operasional karena tingkat komitmen dan pengawasan yang berbeda. Faktor eksternal seperti globalisasi pun turut memberikan pengaruh, karena membuka peluang terjadinya perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan dinamis, sehingga perusahaan perlu memiliki kemampuan adaptasi yang baik untuk meminimalkan risiko operasional yang mungkin muncul.

Ketujuh faktor tersebut menjadi pemicu utama timbulnya risiko operasional pada pembiayaan mudarabah. Dalam struktur pendapatan lembaga keuangan syariah, pembiayaan merupakan sumber perolehan margin/bagi hasil terbesar,

sekaligus komponen dengan porsi paling dominan dalam kepemilikan aset lembaga. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran pembiayaan di BMT tidak dapat dipisahkan dari potensi risiko yang menyertainya, yang dikenal sebagai *risiko pembiayaan*. Risiko ini menjadi salah satu tantangan penting, tidak hanya bagi lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk BMT, tetapi juga bagi industri perbankan dan lembaga keuangan secara luas.

Di USPPS BMT An-Nawawi Berjan yang banyak terjadi adalah risiko kredit macet, dimana para nasabah yang gagal membayar tetap waktu yang dikarenakan beberapa faktor, seperti usahanya yang tidak laku atau Usaha yang berada dalam penghujung kebangkrutan sehingga nasabah tidak memiliki uang untuk membayarnya. Kemudian muncul lah tantangan yang di hadapi oleh pihak pegawai, yaitu iktikad nasabah yang kurang baik seperti contoh nasabah yang sulit ditemui, nasabah yang sulit di hubungi bahkan nasabah yang tidak sungkan selalu menghindari dari iktikad baik para pegawai yang akan memberikan solusi masalah tersebut.<sup>24</sup>

### 3. Strategi Mitigasi risiko

Dalam keuangan syariah, penerapan manajemen risiko melibatkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan, termasuk BMT yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan atau *monitoring* risiko dan pengendalian risiko.<sup>25</sup>

Salah satu langkah utama dalam manajemen risiko di USPPS BMT An-Nawawi Berjan adalah identifikasi risiko, yaitu yaitu proses penelusuran potensi masalah seperti kegagalan usaha, moral hazard, kesalahan pelaporan, dan risiko gagal bayar sebelum pembiayaan diberikan. Proses ini dilakukan melalui survei lapangan, analisis usaha, serta penilaian sosial terhadap reputasi calon mudharib. BMT juga menggunakan analisis 5C + 1S, yang meliputi penilaian karakter, kemampuan, modal, jaminan pendukung, kondisi ekonomi usaha, serta kepatuhan syariah untuk memastikan usaha halal dan sesuai prinsip syariah.

Tahap kedua adalah pengukuran risiko, yaitu menilai tingkat paparan risiko terutama terkait potensi gagal bayar akibat penurunan omzet usaha. Penilaian dilakukan dengan meninjau arus kas, kelayakan usaha, dan validitas informasi yang diberikan mudharib, sehingga BMT dapat menentukan apakah usaha masih layak diselamatkan atau berisiko tinggi.

---

<sup>24</sup> Amat Muhaimin, "Wawancara Kepada Manajer Uspps Bmt An-Nawawi Berjan Purworejo," n.d.

<sup>25</sup> Nanda Pratiwi et al., "Integrasi Manajemen Risiko Dan Efektivitas Operasional Dalam Penyaluran Dana Pada Lembaga Keuangan Syariah," *SHARE: Sharia Economic Review* 2, no. 02 (2025).

Tahap terakhir adalah pengendalian risiko, yang diterapkan ketika pembiayaan mulai menunjukkan tanda-tanda masalah. BMT menggunakan strategi *reconditioning* dengan memberikan keringanan tanpa menambah pokok pembiayaan. Langkah ini dilakukan melalui komunikasi intensif dengan mudharib, kunjungan lapangan, analisis penyebab kemacetan, penyesuaian skema angsuran menjadi lebih fleksibel, hingga pemberian potongan pembiayaan atau penyesuaian nisbah jika diperlukan. Seluruh proses kemudian diikuti dengan monitoring berkala untuk memastikan perbaikan usaha dan kelancaran angsuran.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di USPPS BMT An-Nawawi Berjan tentunya berdasarkan ketentuan-ketentuan Fatwan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia) yang berkaitan dengan penyelesaian piutang. Restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah.<sup>26</sup> Dari ketentuan-ketentuan lembaga keuangan Indonesia dalam uraian di atas, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip Syariah dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria yaitu, nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 meliputi tiga mekanisme utama, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), dan persyaratan kembali (*reconditioning*).<sup>27</sup> Ketiga mekanisme ini diterapkan sebagai strategi untuk menyesuaikan kewajiban pembayaran nasabah sesuai kemampuan dan menjaga kelancaran pembiayaan di Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT).

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah. Mekanisme ini memungkinkan BMT untuk menyesuaikan tanggal pembayaran dengan kemampuan finansial nasabah melalui negosiasi dan kesepakatan baru. Praktik ini telah diterapkan pada berbagai BMT dan lembaga keuangan mikro syariah sebagai langkah mitigasi risiko terhadap pembiayaan bermasalah, terutama pada produk pembiayaan murabahah. Penjadwalan kembali memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan tanpa menambah pokok hutang, sehingga dapat menurunkan risiko gagal bayar dan meningkatkan tingkat kelancaran pembiayaan.

---

<sup>26</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>27</sup> Estelee Elora Akbar, "Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2, no. 1 (2023): 152–57, <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jumanage>.

Penataan kembali (*restructuring*) mencakup perubahan persyaratan pembiayaan yang lebih kompleks, seperti penambahan dana fasilitas, konversi akad, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah, atau konversi menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Strategi ini memungkinkan BMT untuk menyesuaikan struktur pembiayaan dengan kondisi nasabah sekaligus mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Mekanisme ini sering disertai dengan rescheduling atau reconditioning untuk memberikan fleksibilitas tambahan bagi nasabah. Pendekatan ini konsisten dengan praktik perbankan syariah lain yang melakukan restrukturisasi untuk meminimalkan risiko NPF (Non-Performing Financing) tanpa menambah beban pokok nasabah.

Persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah. Bentuknya meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, nisbah, dan proyeksi bagi hasil, serta pemberian potongan pembiayaan untuk membantu nasabah tetap dapat mengangsur. Strategi ini mendukung prinsip keadilan dan kemudahan dalam pembiayaan syariah, di mana fleksibilitas diberikan untuk meringankan beban nasabah tanpa merugikan lembaga.


Secara keseluruhan, ketiga mekanisme restrukturisasi ini tidak hanya menyesuaikan kewajiban pembayaran dengan kemampuan nasabah tetapi juga menjadi instrumen mitigasi risiko bagi BMT. Hal ini menegaskan pentingnya fleksibilitas, kesepakatan bersama, dan strategi adaptif dalam manajemen pembiayaan syariah agar pembiayaan tetap lancar dan risiko kredit dapat diminimalkan.

Manajemen risiko pada USPPS BMT An-Nawawi Berjan menggunakan metode *Reconditioning* dalam proses penyelesaian masalahnya. Dimana pihak BMT akan menghubungi nasabah terlebih dahulu guna memastikan alamat rumah nasabah serta membuat janji pertemuan. Apabila hal itu gagal, atau bisa dikatakan nasabah menghilang dan tidak dapat di hubungi, maka pihak BMT akan langsung meluncur kekediaman nasabah. Setelah sampai di kediamannya, pihak BMT akan menanyakan faktor-faktor penyebab terjadinya gagal bayar. Faktor utama gagal bayar berasal dari menurunnya penjualan nasabah, kebangkrutan usaha, pelaporan yang tidak sesuai, dan iktikad nasabah yang kurang baik. Dari berbagai permasalahan dapat disimpulkan, bahwasannya hal tersebut terjadi dikarenakan faktor penjualan yang semakin menurun,

Dari beberapa faktor di atas, yang sering terjadi adalah faktor penjualan yang semakin menurun, sehingga para nasabah bingung atau belum bisa membagi penghasilan tersebut dengan efisien. Dengan masalah tersebut, pihak BMT akan menganalisis

nasabah, apakah nasabah masih dapat membayarnya atau sudah benar-benar tidak bisa membayarnya. Jika nasabah masih bisa membayar, maka pihak BMT akan memberi solusi, dimana nasabah akan di beri pilihan cara untuk mengangsur tagihan perbulan nya dengan cara menganggsur dengan jumlah yang telah disepakati dengan waktu perhari atau perminggu, dimana pihak BMT akan dengan senang hati mengambil uang tersebut ke kediaman nasabah itu sendiri atau nasabah sendiri yang akan membayarkannya ke kantor USPPS BMT An-Nawawi Berjan. Dengan begitu sirkulasi angsuran akan mulai membaik secara berkala.<sup>28</sup>

**Gambar 1.** Grafik Total Nasabah dan Nasabah Macet USPPS BMT An-Nawawi Berjan (2020-2024)



*Sumber: Data Diolah Oleh Penulis*

Berikut diagram batang yang menggambarkan gabungan data dari kedua tabel yaitu tabel total nasabah dan tabel nasabah macet di USPPS BMT An-Nawawi Berjan selama periode 2020–2024. Total nasabah ditampilkan dengan warna biru muda, nasabah macet dengan warna merah, sedangkan nasabah lancar dengan warna hijau sehingga perbandingan keduanya terlihat jelas tiap tahunnya.

Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko di USPPS BMT An-Nawawi Berjan berjalan efektif, mampu menurunkan angka pembiayaan bermasalah, dan memperkuat kepercayaan serta loyalitas nasabah dengan bukti selalu bertambahnya jumlah nasabah dan selalu berkurangnya angka nasabah macet. Peningkatan kompetensi pegawai dalam analisis pembiayaan dan pengawasan moral hazard tetap diperlukan untuk optimalisasi manajemen risiko di masa depan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi mitigasi risiko pada pembiayaan mudharabah dengan akad mudharabah mutlaqah di USPPS BMT An-Nawawi Berjan

<sup>28</sup> Muhaimin, "Wawancara Kepada Manajer Uspps Bmt An-Nawawi Berjan Purworejo."

telah dilaksanakan secara efektif selama periode 2020–2024. Efektifitas ini terlihat dari penurunan angka pembiayaan bermasalah dari 15% pada tahun 2020 menjadi 11% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko, khususnya strategi persyaratan kembali, berjalan optimal. Strategi ini memungkinkan lembaga memberikan berbagai bentuk keringanan sesuai kondisi nasabah sehingga mereka tetap mampu memenuhi kewajibannya.

Pelaksanaan mitigasi risiko di USPPS BMT An-Nawawi Berjan berlangsung secara sistematis dan sesuai prinsip syariah, yang tidak hanya meningkatkan kualitas pembiayaan tetapi juga memperkuat kepercayaan dan loyalitas nasabah. Meskipun demikian, peningkatan kompetensi pegawai dalam melakukan analisis pembiayaan serta pengawasan terhadap potensi terjadinya risiko pembiayaan tetap diperlukan agar pengelolaan risiko dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

### Referensi

- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Adawiyah, Rabiatul, and Rahman Ambo Masse. “Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah.” *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 238–47.
- AFRIANTI, NADYA S R I. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Al Fataya Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat,” 2025.
- Anggraeni, VITA SEPTI. “Strategi BMT Dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah.” *IAIN Purwokerto*, 2020.
- Arif. “Wawancara Kepada Bagian Marketing Uspps Bmt An-Nawawi Berjan Purworejo,” n.d.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Camilia, Umi Rizca, and Muhamad Qomarudinul Huda. “Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung.” *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2023, 84–104.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika, 2022.
- Elora Akbar, Estelee. “Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2, no. 1 (2023): 152–57. <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jumanage>.
- Hasisyah, Nurul. “PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH DI BSI KC PALOPO.” IAIN Palopo, 2024.
- Husnullail, M, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah.” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.
- Japar, Rahayu, Yusri Karmila, and Rahman Ambo Masse. “OPTIMALISASI PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM KONTEKS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.” *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 (2024): 108–22.
- Kholil, Suparman, and Hasan Bisri. “ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PRINSIP TRANSAKSI SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM BERTRANSAKSI.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 17–30.

- Koni, Agus, Irma Mandasari Hatta, Wawan Kurniawan, and Ade Albayan. "Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 5, no. 1 (2021): 274–85.
- Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.
- Muhaimin, Amat. "Wawancara Kepada Manajer Uspps Bmt An-Nawawi Berjan Purworejo," n.d.
- Nasution, Zulhasby Assidqy, and Tuti Anggraini. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Macet Di BMT Raudhah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024).
- Pratiwi, Nanda, Ai Elga Agustin, Sania Fauziah, Kayla Kamilatul Huda, Joni Joni, and Raihani Fauziah. "Integrasi Manajemen Risiko Dan Efektivitas Operasional Dalam Penyaluran Dana Pada Lembaga Keuangan Syariah." *SHARE: Sharia Economic Review* 2, no. 02 (2025).
- Putri, Fauziah Amalia, and Lailatul Qadariyah. "Risk Management in Sharia Financial Institutions (Case Study of BMT NU East Java Socah Bangkalan Branch)." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 195–209.
- Rahardiansyah, Risal Fadhil, Muhammad Zulkarnaen Purnamaputra, Putri Ayu Dhea, and Putri Sasya Wilujeng. "Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022).
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Penerbit Salemba, 2024.
- Salihin, Agus. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia, 2021.
- Sipayung, Baren, and Amelya Ardiani. "Manajemen Risiko Dalam Pertimbangan Pengajuan Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah." *Kinerja* 19, no. 4 (2022): 681–91.
- Toyyibi, Abdul Majid, and Imam Mawardi. "Resiko Transaksi Bisnis Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Studi Kasus Produk Pembiayaan." *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2021): 50–62.
- Widyasari, Rifda. "Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Musyarakah Pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuiren.